



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN

**TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 10/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/HK.03.1/3402/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, dengan susunan dan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:

memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

2. Penanggung Jawab, bertugas:

bertanggungjawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bantul.

3. Ketua, bertugas:
 - a. merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
 - c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
 - d. menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; dan
 - e. bertanggungjawab atas proses penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
4. Wakil Ketua, bertugas:
 - a. membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat;
 - b. membantu Ketua dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
 - c. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
 - d. membantu Ketua dalam menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lama.
5. Sekretaris, bertugas:
 - a. menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengaduan yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas

- pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
- b. menyediakan kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung;
 - c. menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan layanan singkat dan telepon; dan
 - d. membuat laporan pelayanan publik tiap tahun.
6. Anggota, bertugas:
- a. menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email dan bentuk lain yang disampaikan masyarakat, badan hukum, dan pihak lain serta menyampaikan kepada Ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;
 - b. melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk, penyelesaian dan penyampaian tanggapan terhadap pengaduan pelayanan publik; dan
 - c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Ketua.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
 TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA PERSONIL
 TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP
 PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Didik Joko Nugroho, S.Ant.	Ketua KPU	Pengarah
2.	Musnif Istiqomah, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
3.	Joko Santosa, S.H.I, M.H.I	Anggota KPU	Pengarah
4.	Mestri Widodo, S.IP, M.M	Anggota KPU	Pengarah
5.	Wuri Rahmawati, M.Sc	Anggota KPU	Pengarah
6.	Yayulianto, S.E, M.I.P	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7.	Deny Widyaningsih, S.H	Ka. Sub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
8.	Bikah Kusti Noviani, S.E	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
9.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyaakat	Sekretaris
10.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Erwan Krisnanto, S.H	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
12.	Santoso Bayu Putranto, S.E	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Anggota
13.	Septiana Wulandari, A.Md	Analisis Sumber Daya Manusia	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
14.	Satriyo Widodo, S.IP	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
15.	Ayu Putriningtyas, S.H. M.A	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Anggota
16.	Miftachul Jannah Setyowati, S.Sos	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
17.	Diwangkara Nafi Al Mufti, S.IP, M.A	Analisis Sistem Informasi	Anggota

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 April 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.
DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

